

145091 - Apakah Boleh Mengeluarkan Zakat Emas Dengan Kira-kira Atau Harus Ditimbang ?

Pertanyaan

Sebagian wanita mengeluarkan zakat perhiasannya dengan perkiraan, artinya mereka mengeluarkan zakat perhiasannya tapi tidak ditimbang terlebih dahulu, apakah hal ini dibenarkan?

Jawaban Terperinci

Tidak masalah mengeluarkan zakat perhiasannya dengan perkiraan tanpa ditimbang, jika ia meyakini bahwa dirinya telah mengeluarkan zakat yang menjadi kewajibannya.

Syeikh Hamdun bin Nashir at

Tamimi -rahimahullah- berkata: "Kapan saja seseorang mengeluarkan zakat maalnya dengan yakin, maka ia sudah terbebas dari kewajibannya, meskipun tanpa ditakar, ditimbang, dihitung dan diukur; karena tuntutananya adalah terbebasnya dari kewajiban. Demikian juga zakat fitrah". (Majmu' Rasail wal Masail: 1/107)

Syeikh Abdul Aziz -rahimahullah-

pernah ditanya tentang seorang wanita yang mengeluarkan zakat hartanya dengan perkiraan.

Beliau menjawab: "Menjadi

kewajiban anda untuk menyempurnakan zakat tahunan anda yang dihitung dengan perkiraan, jika yang dibayarkan lebih sedikit dari kewajiban yang seharusnya setelah anda menimbang perhiasan anda dan mengetahui harganya". (Fatawa Nuur 'ala Darbi)

Syeikh Muhammad bin Utsaimin

-rahimahullah- pernah ditanya:

“Apakah seseorang boleh

mengantisipasi dengan menambah bobot zakat yang dibayarkan, dan mungkin seorang wanita akan berkata: “Saya tidak suka pergi ke tukang emas atau pedagang emas agar mereka memperkirakan harga emas saya, saya hanya akan mengira-ngira saja dan akan menambahkannya ?

Beliau menjawab:

“Tidak masalah, jika

seseorang ingin menambahkan berat zakat yang dibayarkannya jika menurutnya menjadi bagian dari kewajibannya, tapi juga berniat di dalam hatinya bahwa selebihnya adalah sunnah; dan pintu sunnah masih terbuka”.

Wallahu a’lam.